



# Proceedings of the Aceh Development International Conference 2013

Volume 1

26-28 March 2013

Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

*“Sustainable Development and Acceleration of  
Acehnese Welfare; Needs, Values, and Rights”*

Organized by:

Academy of Islamic Studies, University of Malaya

International Association of Acehnese Scholar

Acehnese Student Association

# Aceh Development International Conference (ADIC) 2013

26 – 28 March 2013

Academy of Islamic Studies, University of Malaya Kuala Lumpur

## PROCEEDINGS VOLUME 1

Organized by:



In Collaboration with:



Supported by:



**Aceh Development International Conference 2013**  
Proceeding Volume 1

**Copyright @ ADIC 2013 Organizing Committee**  
All rights reserved

**Notice**

In this book, or part thereof, may not be reprinted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without written permission from the ADIC 2013 Organizing Committee.

**Board of Editor**

- Chief        Dr. Mohammad Iqbal Bin Mochtar Lutfi (IIUM-Malaysia)  
Secretary    Irwan Nurdin (UM-Malaysia)  
Members    Prof. Dato' Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff (APIUM-Malaysia)  
                  Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim Bin Ali (APIUM-Malaysia)  
                  Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM-Malaysia)  
                  Muhammad Dayyan (IIUM-Malaysia)  
                  Muhammad Suhaili Sufyan (STAIN Zawiyah Cot Kala-Indonesia)  
                  Susi Nurita (Akper-Indonesia)  
                  Syamsul Bahri (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)

**ISBN: 978-967-5742-05-7**

**Patrons**

Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno (Ambassador the Republic of Indonesia to Malaysia)

dr. Zaini Abdullah (Governor of Aceh)

Tan Sri Dato' Seri Sarusi Junid (President Aceh Club Kuala Lumpur)

**Board of Trustees**

Syahrizal (President ASA-UM)

Dr. Syafie Syam (President IAAS)

**Board of Advisors**

Prof. Dato' Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff (APIUM-Malaysia)

Prof. Dr. Samsul Rizal, M.Eng (Unsyiah-Indonesia)

Prof. Dr. Farid Wajdi (AIN Ar-Raniry-Indonesia)

Assoc. Prof. Puan Sri Nila Inangda Manyam Keumala (UM-Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Qismullah Yusuf (UPSI-Malaysia)

Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor (APIUM-Malaysia)

Dr. Ishenny Mohd Noor (UM-Malaysia)

Dr. Iihaemie Binti Abdul Ghanf Azmi (APIUM-Malaysia)

Dr. Azlan Bin Madun (APIUM-Malaysia)

Dr. Mohammad Iqbal Mochtar Lutfi (IIUM-Malaysia)

Dr. Syafie Syam (UPM-malaysia)

Dr. Zulkarnaini Abdullah (STAIN Zawiyah Cot Kala-Indonesia)

Dr. Iskandar Budiman (STAIN Malikussaleh-Indonesia)

Dr. Muhammad AR (IAIN Ar-Raniry- Indonesia)

Dr. Afridar, SE, M.Si. (Universitas Malikussaleh-Indonesia)

Ir. Ridwan, MT (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)

**Board of Editors****Chief**

Dr. Mohammad Iqbal Mochtar Lutfi (IIUM-Malaysia)

**Secretary**

Irwan Nurdin (UM-Malaysia)

**Members**

Prof. Dato' Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff (APIUM-Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim Bin Ali (APIUM-Malaysia)

Dr. Mohd Roslan Mohd Nor (APIUM-Malaysia)

Muhammad Dayyan (IIUM-Malaysia)

Muhammad Suhaili Sufyan (STAIN Zawiyah Cot Kala-Indonesia)

Susi Nurita (Akper-Indonesia)

Syamsul Bahri (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)

**Reviewers**

Dr. Abdul Halim (UNSYIAH-Indonesia)  
Dr. Azhari (UPM-Malaysia)  
Dr. Dandi Bachtiar (UPM-Malaysia)  
Dr. Hafas Furqani (IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Dr. M. Shabri Abd. Majid (Unsyiah-Indonesia)  
Dr. M. Sayuti (Universitas Malikussaleh-Indonesia)  
Dr. Muhammad Yasir Yusuf (IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Dr. Rita Khathir (UNSYIAH-Indonesia)  
Dr. Syarwan Ahmad (IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Dr. Touku Rihayat (Politeknik Negeri Lhokseumawe Indonesia)  
Dr. Yusnini Marita (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)  
Azharzyah Ibrahim (UM-Malaysia, IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Hasanuddin Yusuf Adan (IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Rahmad Fadhil (UNSYIAH-Indonesia)  
Ratna Mulyani (IIUM-Malaysia)  
Riadi Husaini (Flinders University-Australia)  
Rosnina Abd. Ghani (Universitas Malikussaleh-Indonesia)  
Saiful Akmal (Johan Wolfgang von Goethe Univ. Frankfurt/ IAIN Ar-Raniry-Indonesia)  
Tabrani Yunis (Center for Community Development and Education-Aceh)  
Taufik Bin Nur (USU-Indonesia)

**Steering Committees****Coordinator**

Munawar Badruddin (UM-Malaysia)

**Secretary**

Faisal Abnisa (UM-Malaysia)

**Members**

Muhammad Abdul Samad (UM-Malaysia)  
Dr. M. Sayuti (Former Committee ADIC 2010, Universitas Malikussaleh-Indonesia)  
Muhammad Yasar (Former Committee ADIC 2011, UKM-Malaysia)  
Muhammad Dayyan (Former Committee ADIC 2012, IIUM-Malaysia)  
Fahmi M. Nasir (Aceh Club Kuala Lumpur)  
Teuku Muttacin (BAKADMA, UKM-Malaysia)  
Muammar Kadafi (TARSA, IIUM-Malaysia)  
Dr. Dandi Bachtiar (PPA, UPM-Malaysia)  
Bustami Abu Bakar (ASC, USM-Malaysia)  
Syamsul Bahri (Politeknik Negeri Lhokseumawe-Indonesia)  
Iskandar Hasanuddin (UM-Malaysia)  
Rosnina Ghani (UM-Malaysia)

**Organizing Committees****Chairman**

Iskandar Ibrahim

**Vice Chairman**

Hadi Fauzi

**Secretary**

Anis Kurtilah Bin A. Lahmad

Harfifah Musa

**Treasurer**

Azwar

Munadiati

**Conference Operational****Coordinator**

Erizar

**Members**

Ruqaya Abu Bakar

Lidia Fitri

Nur Pratiwi

Zharaturrahmi

Meiisa Avita

**Program, Ceremony and Venue****Coordinator**

Iskandar Hasanuddin

**Members**

Taufik

Azura Sengah

Noor Adilla Addenan

Nasrullah

Misbahul Jannah

Zulhimi

Muhammad Fauzal Riski

**Registration****Coordinator**

Lukman

**Members**

Nurul Hidayati

Arfriani Maifizar

Salma Hayati  
Irwan Saputra  
Bobbi Kamaruzzaman bin Wahab  
Suryany  
Nurliza Idris

**Publication and Documentation****Coordinator**

Teuku Muttaqin Mansur

**Members**

Alfian  
Tuanku Bazlin Hashfi  
Rasydin Abdul Latif  
Mohd. Azizie Aris  
Mohd. Adizainal bin Mohd Tahawi  
Fazrillah  
Salman  
Azwir  
Hasanuddin

**Transportation and Recreation****Coordinator**

Syahrizal

**Members**

Fajri  
Muhammad Agus  
Miksalmina  
Sri Lianda

**Food and Logistic****Coordinator**

Mukhlis

**Members**

Maulana Al Qadri  
Awaluddin  
Mushallina Fiary  
Faizah Sofyan  
Sebarlah Omar

**Keynote:**

**Prof. Abdul Razak Ahmad**  
(Advisory of Minister of High Education)

**Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA**  
(Director of Postgraduate of Ar-Raniry)

**Assoc. Prof. Tatiana Denisofa**  
(The researcher and also lecturer at Department of Islamic History and Civilization  
Academy of Islamic Studies, UM)

**Dr. Badrul Hisham Bin Mohamad Jan**  
(Senior Lecturer at Department of Chemical Engineering University of Malaya)

**Ir. Fauzi Husin**  
(Head of BPKS, Aceh, Indonesia)



	Pages
Committee	iii-vi
Keynote	vii
Welcome Message	viii-xv
Contents Volume 1	xvi-xx
Contents Volume 2	xxi-xxv
Contents Volume 3	xxvi-xxx

## CONCEPT OF DEVELOPMENT BASED ON ISLAMIC LEARNING

<b>ADIC-009</b> Refleksi <i>Ayat Al-Ahkam</i> dalam Qanun Meukuta Alam Fauzi	1-8
<b>ADIC-025</b> The application Of The Mudharabah System Incommunity Forest Management In Bireuen Regency, Nangroe Aceh Darussalam HalimAmran Mutasodirin and Rizal Eko Kurniawan	9-14
<b>ADIC-028</b> Eksistensi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dan Hukum Adat Dalam Tata Hukum Masyarakat Aceh (Studi Terhadap Penyelesaian Kasus <i>Khalwat</i> Di Kota Lhokseumawe) Abdullah	15-21
<b>ADIC-099</b> Human Capital Development: From Islamic Perspective: Malaysia's Experience LukmanThaib	22-29
<b>ADIC-121</b> Perbandingan Pemikiran Immanuel Kant Dan Pandangan Islam Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Fajrillah dan Erizardan Mawaddah	30-37
<b>ADIC-135</b> Politisi Bermoral Syamsuar Basyariah	38-42
<b>ADIC-159</b> Memahami Kontensasi Kekuasaan Dan Otoritas Ulama Di Aceh Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M. Hasbi Amiruddin	43-49
<b>ADIC-174</b> Pembudayaan Etika Dalam Pengurusan Pembangunan Islam: Pengalaman Malaysia Nor Azzah Kamri dan Suhaili Sarif	50-60

<b>ADIC-175</b> Problematika Pelaksanaan Qanun Syariat Di Wilayah Timur Aceh <b>Muhammad Suhaili Sufyan, Muhammad Nasir dan Bharuddin Che Pa</b>	61-69
--	-------

#### LAW, HUMAN RIGHTS, POLITICS AND JUSTICE

<b>ADIC-001</b> Pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh <b>Sulaiman Tripa</b>	71-78
---	-------

<b>ADIC-083</b> The Socio-Economic And Environmental Impact Of Mining Development In Lhoong District, Aceh Besar <b>Elviandi RS and Nor Malina Malek</b>	79-87
--	-------

<b>ADIC-149</b> Kajian Kerawanan Bencana Pada Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pengurangan Risiko Bencana (Kkn Prb) Universitas Teuku Umar <b>Rahmat Pramulya dan Yusran Ibrahim</b>	88-94
--	-------

<b>ADIC-164</b> Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat di Aceh <b>Teuku Muttaqin Mansur, Hamdani Zainal Abidin, Faridah Jalil dan Jasri Jamal</b>	95-102
---	--------

#### DEVELOPMENT OF EDUCATION, CULTURE AND CUSTOM

<b>ADIC-024</b> Pendidikan <i>Stem</i> Dalam <i>Entrepreneurial Science Thinking "Escit"</i> : Satu Perkongsian Pengalaman Dari Ukri Untuk Aceh <b>Muhammad Syukri, Lilia Halim dan T. Subahan Mohd. Meerah</b>	105-112
---	---------

<b>ADIC-053</b> <i>Studyethnomathematics</i> Sebagai Solusi Alternatif Pengembangan Pendidikan Matematika dan Budaya di Aceh <b>Asep Saeful Ulum, Nilah Karnilah, Roni Galih Mustika dan Salwa Nursyahida</b>	113-120
---	---------

<b>ADIC-059</b> Pengalihfungsian Ladang Ganja Menjadi Peternakan Ulat Sutera Sebagai Upaya Pengembangan Industri Tenun Songket Aceh <b>AriyaniNovitaSavitri dan Dwi Rizki Purnamasari</b>	121-128
---	---------

<b>ADIC-062</b> Relevansi Tradisi <i>Lifelong Education</i> Pada Institusi Dayah Dengan Pembangunan Berbasis Syariat di Aceh <b>Nuriman Abdullah, Aswati Hamzah dan Najeemah bt.Yusoff</b>	129-137
--	---------

<b>ADIC-070</b> View Of Counselors On Why Female Students Indulge In Truancy <b>Mustafa Tekke and Nik Suryani Nik Abd Rahman</b>	138-141
<b>ADIC-071</b> Metode Pengenalan Sejarahmasuknya Islam di Aceh dan Penanaman Nilai Karakter Kepada Anak-Anak Melalui Permainan Edukatif Kaladik <b>Elva Lestari, Diwyacitra Tansatrisna dan Triana Winni Astuty</b>	142-148
<b>ADIC-073</b> Islamic Educational Management: A Resolution To Promote Aceh As A Role Model Towards Golden Civilization <b>Erna Yulianti and Novia Anggraeni</b>	149-153
<b>ADIC-087</b> Penerapan Teknik Konsefing dalam Penyelesaian Masalah Siswa <b>Zahra Nelisa</b>	154-159
<b>ADIC-090</b> Dampak <i>Bullying</i> (Penindasan) Pada Remaja Sekolah Menengah atas (Sma) di Banda Aceh <b>Fauzah Marhamah, Elviani dan Marty Mawarpury</b>	160-166
<b>ADIC-091</b> Aplikasi Teori Konstruktivisme dalam Pakem Bagi Pembelajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah di Indonesia <b>Salma Hayati, Aidah Abdul Karim, Lailatussaadah dan Rasyidin</b>	167-174
<b>ADIC-096</b> Youth Occupational Drift: Investigating Emirati's Career And Educational Aspirations <b>Sufian A. Forawi</b>	175-181
<b>ADIC-104</b> Building Creative Characters And Improving Pedagogical Competency Of Pre-Service Chemistry Teachers Through Workshop and The Chemistry Media Learning Studio <b>Jamil Suprihatiningrum</b>	182-188
<b>ADIC-116</b> Reformulasi Kurikulum Bahasa Arab Tingkat Dasar di Provinsi Aceh(Tinjauan Teoritis) <b>Moch. Fajarul Falah</b>	189-194
<b>ADIC-118</b> Pengajaran dan Pembelajaran Sains-Fzik Dengan Computer Assisted Learning Untuk Meningkatkan Kemahiran dan Capaian Akademik Pelajar Smp Di Kabupaten Pidle Jaya Aceh Indonesia <b>Mustafa Alibasyah</b>	195-202
<b>ADIC-120</b> Validitas Prediktif Soal Try Out Yang Dibuat Oleh Guru Terhadap Soal Ujian Nasional (Un) Mata Pelajaran Fisika Tingkat Sma Negeri Se Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2008/2009 <b>Juli Firmansyah dan Yusrizal</b>	203-211

<b>ADIC-125</b> Potret Budaya Masyarakat Pasca Konflik di Pasi Timon Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya <b>Afriani Maifizar, Riki Yulianda, Nellis Mardhiah dan Nasruddin</b>	212-218
<b>ADIC-128</b> Gerakan Anak Aceh Mengaji Sebagai Program Pendidikan Dasar Keagamaan <b>Abdushshabur Rasyid Ridha dan Risza Damayanti</b>	219-224
<b>ADIC-132</b> Ict (Indonesian Children Trainer) Sebagai Organisasi Pendidik Bagi Pemulung <b>Anita Damayanti dan Niken Salindri</b>	225-229
<b>ADIC-133</b> Masalah Sosial di Sekolah: Cadangan Penyelesaian <b>Zulhazmi Mohamed Nasir dan Zawawi Temyati</b>	230-237
<b>ADIC-148</b> Fenomena Kemiskinan Masyarakat Relokasi Pasca Tsunami di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat <b>Riki Yulianda, Rahmat Pramulya dan Helmi Aliza</b>	238-244
<b>ADIC-151</b> Suatu Tinjauan Tentang Jenis-Jenis dan Penyebab Miskonsepsi Fisika <b>Nurulwati, Ahsaythamby Veloo dan Ruzlan Mad Ali</b>	245-252
<b>ADIC-153</b> Manajemen Pendidikan dan Kekhususannya <b>Syarwan Ahmad</b>	253-259
<b>ADIC-165</b> Model Integrated Lesson Study Sebagai Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Siswa Sma di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya <b>A. Halim</b>	260-266
<b>ADIC-172</b> Aplikasi Nahu dalam Komunikasi Bahasa Arab: Satu Analisis Kesilapan dalam Kalangan Pelajar Pesantren Modern Al-Manar Aceh <b>Awaluddin dan Ahmad Arifin Sapar</b>	267-273
<b>ART, LANGUAGE AND HISTORY</b>	
<b>ADIC-027</b> Pendidikan <i>stern</i> dalam <i>Entrepreneurial Science Thinking "Escit"</i> : satu perkongsian pengalaman dari ukm untuk Aceh <b>Muhammad Syukri, Lilia Halim dan T. Subahan Mohd. Meerah</b>	275-282
<b>ADIC-066</b> Saman Dance: The Transformation From Traditional Into International Heritage <b>Andina Dyah R.A, Nurul Adilah and Putri Ariefa S</b>	283-289



## **PROBLEMATIKA PELAKSANAAN QANUN SYARIAT DI WILAYAH TIMUR ACEH**

**Muhammad Suhaili Sufyan<sup>1,2\*</sup>, Muhammad Nasir<sup>2</sup> dan Bharuddin Che Pa<sup>1\*\*</sup>**

<sup>1</sup>*Jabatan Siasah Syariah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur,*

<sup>2</sup>*Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa*

Email: \*[m\\_suhaily@siswa.um.edu.my](mailto:m_suhaily@siswa.um.edu.my), \*\*[bharudin@um.edu.my](mailto:bharudin@um.edu.my)

### **Abstrak**

Tulisan ini memaparkan pengalaman dan problematika pelaksanaan Qanun Syariat Islam dari sisi pelaksanaan hukuman cambuk dan kendala yang dihadapi di wilayah Timur Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Kajian ini bersifat eksplorasi untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara (*deep interview*) yang melibatkan para pemangku kebijakan di tiga kabupaten Kota tersebut. Selain Interview, juga dilakukan telaah dokumentasi. Kajian ini mengidentifikasi bahwa masalah yang dihadapi oleh penegak hukum di wilayah Timur Aceh berupa masalah anggaran, payung hukum pelaksanaan, peleburan lembaga WH ke dalam Satpol PP, integritas personil WH, pengawasan, peran serta masyarakat yang minim serta keikutsetaan pemerintah yang belum maksimal.

**Kata kunci:** Syariat Islam, wilayah timur Aceh, WH, Qanun

### **Pengantar**

Kewenangan penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh [1]. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menindak lanjuti kedua UU tersebut, dibentuklah peraturan-peraturan daerah/Qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, yakni; Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman *khamar* dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum). Pemberlakuan Syariat Islam diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [2]. Dalam UU ini, kedudukan lembaga yang terkait langsung dengan penerapan atau penegakan Syariat Islam dipertegas dan diperkuat.

Tulisan ini akan memaparkan bagaimana pengalaman pemberlakuan Syariat Islam dari sisi pelaksanaan hukuman cambuk termasuk pasang surut penerapannya dan kendala yang dihadapi di wilayah Timur Aceh. Pemilihan Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur mewakili wilayah Timur Aceh sangatlah beralasan. Aceh Tamiang adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Kota Langsa merupakan kota yang dihuni oleh penduduk multi etnik, sementara Aceh Timur adalah wilayah yang sangat kental Ke-Acehannya dan termasuk daerah yang mula-mula sekali Islam masuk serta induk kepada Aceh Tamiang dan kota Langsa. Data-data yang diperlukan dikumpul menggunakan metode wawancara (*deep interview*) dengan para pemangku kebijakan di tiga kabupaten Kota tersebut

dari tahun 2005-2011 baik dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah, maupun Tokoh Masyarakat. Selain Interview, data juga diambil melalui telaah dokumentasi.

**Perjalanan Penerapan SI di Tamiang.** Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh Tamiang dimulai sejak tahun 2003 dengan dibentuknya Kantor Syari'at Islam sebagai SKPD yang bertanggung jawab menjalankan program Syari'at. Selanjutnya, dibentuk Kepengurusan MPU Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2004. Setelah itu, dua lembaga tersebut bersama dengan unsur Mahkamah Syar'iyah dan Polres Aceh Tamiang, melakukan seleksi anggota Wilayatul Hisbah (WH) pada tahun 2005. Setelah instansi terkait terbentuk, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Qanun Syari'at Islam melalui penyuluhan, dakwah keliling dari masjid ke masjid dan penertiban. Dalam fase tersebut, langkah yang diambil terhadap pelanggar syariat adalah dengan teguran, nasihat dan pembinaan.

Untuk mencermati penerapan Qanun SI di Aceh Tamiang, dari sisi penerapan Qanun (Khamar, Maisir, dan Khalwat), berikut ini disajikan data putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang mulai tahun 2005-2011:

Tabel 1. Putusan mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dari tahun 2005-2011

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Kasus	Total	Penyelesaian
1	2005	Khamar	-	12	Sudah dieksekusi
		Maisir	12		
		Khalwat	-		
2	2006	Khamar	-	-	-
		Maisir	-	-	-
		Khalwat	-	-	-
3	2007	Khamar	-	1	Belum dieksekusi
		Maisir	-		
		Khalwat	1		
4	2008	Khamar	-	-	-
		Maisir	-	-	-
		Khalwat	-	-	-
5	2009	Khamar	-	-	-
		Maisir	-	-	-
		Khalwat	-	-	-
6	2010	Khamar	4	20	Sudah dieksekusi
		Maisir	16		
		Khalwat	-		
7	2011	Khamar	3	12	Sudah dieksekusi
		Maisir	9		
		Khalwat	-		

Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang/ Juli 2011

Dari data di atas terlihat penegakan Qanun Syariat mengalami pasang surut yang sangat tajam, setelah tahun 2005 berhasil dilaksanakan hukuman cambuk, pada tahun 2006 tertangkapnya pelaku Khalwat yang juga anggota DPRK dan baru diputuskan hukuman pada tahun 2007, sangat berpengaruh terhadap kinerja penegakan syariat, bahkan hal itu berdampak hingga dua tahun sesudahnya, dimana pada tahun 2008 dan 2009 tidak ada kasus yang sampai ke pengadilan sama sekali. Banyak kalangan mengatakan bahwa hal ini karena molornya eksekusi terhadap mantan Anggota DPRK tersebut [3]. Faktor lain adalah pelaksanaan Pilkada Aceh Tamiang pada tahun 2006 yang juga menyita waktu semua pihak, selain faktor alam berupa banjir bandang yang sangat dahsyat, sehingga aktifitas masyarakat secara umum terhambat.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2010, penegakan SI mulai berjalan kembali dan menunjukkan kemajuan dari sisi putusan perkara di Mahkamah Syariah khususnya untuk Khamar dan Maisir. Sedangkan untuk kasus Khalwat lebih banyak diselesaikan dengan keputusan musyawarah desa melalui putusan adat.

**Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa.** Pelaksanaan syariat Islam secara formal di bawah komando Dinas syariat Islam di kota Langsa dimulai sejak tahun 2008 berdasarkan Qanun kota Langsa No. 4 tahun 2008 [4]. Sebelumnya, pelaksanaan Qanun Syariat secara kelembagaan dikoordinir oleh Kantor Syariat Islam yang berdiri pada bulan Februari tahun 2004 [5].

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam kota Langsa [6], Kasus pelanggaran Qanun Syariat yang paling menonjol di kota Langsa adalah pelanggaran Qanun No. 14 dan Qanun No. 13. Hal ini sinkron dengan data yang diberikan oleh komandan Wilayahul Hisbah Kota Langsa sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data kasus pelanggaran Qanun dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Kasus	Total
1	2007	Aqidah, ibadah, Syiar	270	294
		Khamar	-	
		Maisir	-	
		Khalwat	24	
2	2008	Aqidah, ibadah, yiar	21	87
		Khamar	3	
		Maisir	1	
		Khalwat	62	
3	2009	Aqidah, ibadah, syiar	46	86
		Khamar	5	
		Maisir	-	
		Khalwat	35	
4	2010	Aqidah, ibadah, Syiar	48	69
		Khamar	-	
		Maisir	-	
		Khalwat	21	
5	2011	Aqidah, Ibadah, Syiar	-	90
		Khamar	7	
		Maisir	57	
		Khalwat	26	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran Qanun yang paling banyak terjadi pada tahun 2007, totalnya sebanyak 294 kasus. Pelanggaran Qanun didominasi kasus pelanggaran terhadap Qanun No.11 tahun 2002 dan Qanun No. 14 tahun 2003. Jika dilihat dari eskalasi pelanggaran, pada tahun 2008, 2009 dan 2010 pelanggaran Qanun No.11 lebih dominan berbanding pelanggaran Qanun yang lain. Trend pelanggaran terhadap Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah dan syiar Islam terjadi sangat fluktuatif dengan *booming* kasus pada 2007 sebanyak 270 kasus, kemudian turun menukik pada tahun 2008 dengan hanya terdata 21 kasus, naik perlahan pada tahun 2009 dan 2010 dengan masing-masing 46 dan 48 kasus.

Berbanding Qanun No. 11, pelanggaran terhadap Qanun No. 12 pada tahun 2007 tidak dijumpai satu kasuspun. Tahun 2008 terdapat 3 kasus, tahun 2009 kasus pelanggaran naik menjadi 5 kasus, pada tahun 2009 tidak dijumpai, pada tahun 2011 grafik pelanggaran meningkat menjadi 7 kasus. Pelanggaran Qanun No. 13 tahun

2003 tentang maisir (perjudian) grafiknya menjulang tinggi pada tahun 2011 dengan 57 pelanggaran sampai bulan juni 2011. Pelanggaran Qanun ini pada tahun-tahun sebelumnya hanya ada satu kasus pada tahun 2008.

Qanun yang paling banyak dilanggar adalah Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum). Pelanggaran terhadap Qanun ini terjadi sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2007 terjadi 24 pelanggaran, tahun 2008 meningkat hampir tiga kali lipat dengan 62 kasus, tahun 2009 turun jadi 37 kasus, tahun 2010 terjadi 21 kasus dan pada tahun 2011 terjadi 26 kasus pelanggaran.

Kasus-kasus pelanggaran Qanun syariat Islam yang terjadi dalam wilayah hukum Kota Langsa diselesaikan dengan berbagai penyelesaian dan pendekatan selain penegakan hukum. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, penyelesaiannya semua dilakukan di luar mahkamah baik dengan cara pembinaan di tempat kejadian perkara, pembinaan di Kantor mahupun penyelesaian secara adat. Mulai tahun 2011 pola penyelesaian kasus adalah dengan penegakan hukum melalui penyidik, mahkamah dan eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor dengan tenaga teknis dari Wilayatul Hisbah [7].

**Jihad Kolektif di Kota multi etnik.** Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Qanun syariat melalui putusan mahkamah secara spektakuler di Kota Langsa terjadi pada tahun 2011. Sesuai dengan data yang diberikan oleh Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, sampai dengan 30 Juli 2011, kasus yang sudah terdaftar dan diperiksa sebanyak 57 kasus, dan yang sudah diputuskan sebanyak 51 perkara [8].

Hasil luar biasa ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah Kota Langsa serta seluruh jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan Qanun syariat, komitmen ini dimulai dengan rapat koordinasi antara Kapolres Langsa, Kajari, Pengadilan, Dinas syariat Islam dan Walikota Langsa pada bulan Mei 2011 yang menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pemberkasan, sidang dan eksekusi langsung terhadap segala bentuk pelanggaran Qanun syariat yang berlaku di wilayah hukum Kota Langsa [9]. Bukti nyata dari kesepakatan ini adalah support yang diberikan oleh pihak Kepolisian dalam pemberkasan BAP dan penyidikan kasus pelanggaran Qanun mengingat terbatasnya tenaga PPNS yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah [10]. Pihak Kejaksaan Negeri Kota Langsa berkomitmen untuk menyelesaikan perkara pelanggaran Qanun Syariat dengan cara sidang menggunakan hukum acara singkat, berlandaskan niat ikhlas dengan menggunakan fasilitas dan dana apa adanya [7]. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana perkara disidang dengan pemeriksaan biasa.

Pihak kepolisian sendiri secara internal ada instruksi dari KAPOLRI untuk menggebrak perjudian secara simultan dan habis-habisan, bahkan perang terhadap perjudian termasuk salah satu dari program unggulan Kapolri [11]. Instruksi ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam penanganan kasus pelanggaran Qanun syariat, kasus paling menonjol tahun 2011 adalah perjudian.

**Wisdom Dari Aceh Timur.** Aceh Timur sebagai Kabupaten induk dari Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, memiliki falsafah tersendiri dalam Penegakan Qanun Syariat Islam dalam wilayah hukumnya. Perbedaan yang mencolok dengan Kabupaten dan Kota yang berpisah dengannya dalam penerapan syariat Islam adalah belum pernah sekalipun di Aceh Timur dilakukan eksekusi hukuman cambuk. Belum terlaksananya hukuman cambuk di wilayah Hukum Aceh Timur bukan bermakna pelanggaran terhadap Qanun Syariat tidak berlaku, namun penyelesaiannya dilakukan dengan pola penyadaran dan pendekatan emosional



sehingga yang dibidik untuk ditaklukkan adalah jiwa para pelaku disamping penyelesaian secara adat. Pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan penyadaran masyarakat mengenai kewajiban *fardiyah* dan jama'ah, sehingga masyarakat betul-betul memahami, menyadari dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan [12].

Kasus yang paling menonjol di Aceh Timur menurut Kepala dinas Syariat Islam Aceh Timur, Tgk. Kamarullah dan Korlap Wilayahul Hisbah Aceh Timur, Ayah Din, adalah pelanggaran tentang busana Islami, perjudian, khalwat dan sesekali dijumpai khamar, penyelesaiannya dilakukan dengan cara pembinaan di tingkat pertama melalui nasehat, pembinaan mental, gotong royong dan wajib lapor kegiatan hadir sebagai jemaah masjid. Jika pelanggaran dilakukan secara berulang hukuman yang diambil bisa saja pengasingan dari kampung tempat ia tinggal bahkan dapat tidak dianggap sebagai penduduk sah di suatu gampong [12, 13].

### **Problematika dan Solusi**

Berdasarkan input di lapangan dapat dirumuskan problematika dan solusi bagi kendala pelaksanaan Syariat Islam di Wilayah Timur Aceh sebagai berikut:

1. *Anggaran*, masih belum sefahamnya antara Panitia Anggaran Eksekutif dan legislatif dengan Dinas teknis, sehingga keinginan mengembangkan program selalu terbentur pada pembahasan anggaran [14]. Masalah ini juga diakui oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, terutama sekali untuk eksekusi. Dana yang tersedia lebih banyak di proritaskan untuk honor-honor dan keperluan administrative serta sosialisasi syariat Islam secara terbatas [6]. Keterbatasan anggaran membuat sosialisasi Qanun syariat Islam seakan kurang inovatif.

Untuk mengatasi masalah anggaran, semua instansi penegak hukum perlu menganggarkan biaya untuk proses penegakan Qanun syariat sesuai dengan keperluan, sehingga biaya pelaksanaannya tersebar dan tidak membengkak di salah satu instansi. Solusi lain, Dinas Syariat Islam Provinsi menganggarkan secara khusus biaya proses eksekusi seluruh Aceh mengingat terbatasnya dana yang ada di daerah.

2. *Payung hukum*. Payung hukum yang ada dirasa masih kurang untuk membidik para pelaku pelanggaran terutama sekali hukum acara. Hal ini disampaikan oleh semua aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan, Wilayahul Hisbah maupun Mahkamah Syar'iyah. Disamping kewenangan yang ada dalam Qanun dirasa tumpang tindih dengan KUHP, Qanun juga tidak memberikan kewenangan penahanan, selain belum mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur [11]. Hal ini berakibat lambannya proses hukum jika terdakwa mangkir dari panggilan penegak hukum [7]. Kepolisian dan Kejaksaan, dalam penyidikan pelaku jarimah hanya boleh memeriksa selama 24 jam, hal ini juga menjadi kendala dalam penuntutan dan proses persidangan sehingga tersangka selalu mangkir ketika persidangan dilaksanakan [15].

Kendala Payung hukum lainnya juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat Langsa dan Aceh Timur [16], contoh logis ketidak lengkapan Qanun khalwat menurutnya, ketika ditangkap pelaku masih melanggar Qanun khalwat, namun setelah diperiksa mereka terbukti telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina belum ada ketentuan dalam Qanun sehingga alternatif yang diambil selain melalui penyelesaian secara adat reusam adalah kembali kepada pidana umum untuk meredam reaksi massa [16].

Menurut Kasie pidana umum Kajari Kota Langsa, hukuman yang ada juga masih dianggap kurang memberikan efek jera dan tidak menyentuh sebahagian pelaku pelanggaran. Namun dari segi tempat penangkapan telah terjadi pergeseran lokasi dari wilayah keramaian dan perkotaan ke tempat sepi/tersembunyi [7].

Solusi dari ini adalah dengan mempercepat pembuatan hukum acara Qanun syariat dengan melibatkan semua stake holder. Selain itu Kajari Aceh Tamiang berpendapat, kedepan sangat memungkinkan dilakukan penggabungan hukum antara KUHP dan Qanun, khususnya pada perkara yang diatur oleh keduanya seperti, Khamar dan Maisir. Sehingga sanksi hukuman dapat lebih berat guna melahirkan efek jera bagi pelaku, juga agar kendala penahanan terhadap pelaku tidak terjadi lagi [15].

3. *Peleburan WH dengan Satpol PP*. Pasca penggabungan, WH cenderung harus mengikuti aturan dan Protap yang ada dilingkungan Satpol PP. Padahal antara kedua kesatuan ini ada perbedaan yang prinsipil, Satpol PP lebih kepada penertiban sementara Wilayatul Hisbah lebih mengedepankan prinsip persuasive dan edukatif disamping perbedaan karakter personel. Perbedaan ini kadangkala membuat anggota Wilayatul Hisbah merasa "mengambang" dalam melaksanakan tugas, bahkan "ruh" dari Polisi Wilayatul Hisbah itu sendiri dapat tereliminasi. Sepatutnya Wilayatul Hisbah dipayungi dengan SOP tersendiri independensinya benar-benar terjaga [10]. Pandangan yang sama juga disampaikan sekretaris Dinas SI Aceh Tamiang, pisahnya WH dengan dinas Syariat Islam menimbulkan kendala koordinasi kegiatan. Sorotan lain secara serius dari Tgk. Kamarullah, menurutnya, lahirnya Wilayatul Hisbah karena adanya Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah diperlukan juga karena adanya Dinas Syariat Islam, penggabungan WH dengan Satpol PP telah mencabut akar sejarah dan esensi keberadaan WH itu sendiri [13]. Namun demikian, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, tidak mempermasalahkan penyatuan antara WH dengan Satpol PP, yang penting menurutnya adalah esensi dari tupoksinya dapat berjalan dengan baik, tempat boleh dimana-mana, peran harus terjaga [6].

Pandangan berbeda diutarakan Kasatreskrim Kota Langsa, menurutnya pemisahan antara Wilayatul Hisbah dengan Satpol PP lebih baik, hal ini berdasarkan perbandingan integritas dan kinerja yang dapat dirasakan sebelum penggabungan lebih baik berbanding setelah penggabungan [17]. Disamping itu, personel WH masih sangat minim, apalagi untuk mengawal wilayah sebesar Aceh Timur dan Aceh Tamiang, jumlah personel WH tidak sebanding dengan luas wilayah hukum Aceh Timur yang meliputi 24 kecamatan dan 512 gampong yang berbatasan langsung dengan Aceh Utara-Selat Malaka-Kota Langsa, Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh tengah dan Bener Meriah [18].

Untuk masalah ini, hampir semua stake holder sepakat bahwa WH secara kelembagaan harus segera dikembalikan kepada Dinas SI untuk mempermudah koordinasi kerja dan juga untuk menjaga kekhususan Aceh yang tidak dimiliki daerah lain. Menurut pendapat Komandan WH Aceh Tamiang [19], pengembalian WH ke Dinas SI secara aturan memungkinkan berdasarkan UUPA pasal 244 ayat 2. Ketentuan tersebut membuka peluang agar WH secara kelembagaan tidak dibawah Satpol PP tapi dibawah Dinas SI.

4. *Integritas Personel Wilayatul Hisbah*. Turunnya kepercayaan sebahagian masyarakat terhadap integritas polisi Wilayatul Hisbah diakibatkan oleh kelakuan beberapa oknum WH sendiri. Tindakan amoral yang dilakukan oleh Oknum WH Kota Langsa pada tahun 2010 telah menampar dan mencoreng wajah Punggawa pembela syariat.

hal ini memberikan tekanan psikologis yang sangat berat bagi WH dalam menghadapi publik, "sampai-sampai memakai seragam WH pun hampir tidak berani, lebih kurang 6 (enam) bulan kami *cooling down*", ungkap komandan WH Kota Langsa. Kegiatan WH baru normal kembali setelah kasus ini diputuskan pengadilan [7,10].

Masalah integritas personel WH dapat diatasi dengan cara memperbaiki proses rekrutmen yang melibatkan publik, sehingga para personil yang di rekrut benar-benar memiliki integritas, kapabilitas dan bebas dari kronisme dan nepotisme. Masa depan dan status Polisi Wilayahul Hisbah harus diperjelas, kesejahteraannya harus terpenuhi secara layak serta melakukan percepatan peningkatan kapabilitas.

5. *Penertiban dan pengawasan.* Belum dieksekusi terpidana Khalwat an. IS, di Aceh Tamiang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, membuat posisi dilematis bagi petugas lapangan. Protes masyarakat mengenai tebang pilih pelaksanaan Syariat Islam pun tidak terbandung [19]. Cemooah yang sama juga harus ditanggung para hakim Mahkamah Syar'iyah [20] dan para Ulama di Aceh Tamiang yang selama ini gencar menyuarakan Syari'at Islam [21]. Masalah penertiban dan pengawasan dengan sendirinya akan tereliminasi seandainya payung hukum penegakan syariat telah disempurnakan, sehingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menahan para tersangka pelanggar.
6. *Feran serta masyarakat.* Partisipasi masyarakat terhadap penegakan Qanun syariat masih sangat kurang, penegakan Qanun seakan-akan menjadi kewenangan mutlak aparat penegak hukum terutama sekali polisi Wilayahul Hisbah, padahal penegakan syariat ini adalah tanggung jawab kolektif semua unsur. Terhadap pelanggaran Qanun syariat terutama khalwat, berkembang dalam masyarakat *trend* pola "menjebak" daripada melakukan tindakan preventif. Mengenai kesadaran masyarakat, di Kota Langsa secara khusus terlihat pada maraknya penjualan makanan siap saji basah secara berjamaah sebelum waktu yang telah disepakati pada bulan puasa, walaupun hal ini juga terjadi di tempat lain akan tetapi yang terjadi di Kota Langsa lebih menyolok. Namun demikian pada tataran dan level tertentu dukungan yang diberikan masyarakat sangat padu dan luar biasa terutama para ulama, tokoh masyarakat dan tuha peut. Persoalan lain yang dihadapi juga masih sulitnya mengatur masyarakat untuk beribadah secara berjamaah dan kolektif karena telah terbiasa melakukan ibadah secara fardiah atau personal.

Untuk mengatasi masalah ini, Peran serta masyarakat harus di mulai dari penguatan pemahaman keagamaan dalam keluarga dan kontrol sosial masyarakat. Perlu di sosialisasikan tindakan preventif sehingga masyarakat tidak menunggu pelanggaran terjadi apalagi ada unsur kensengajaan dalam bentuk penjembaran apalagi pembiaran.

7. Pemerintah dinilai belum maksimal berperan dalam pelaksanaan penegakan Syari'at Islam, sehingga baik dari sisi fungsi kelembagaan maupun sarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan penegakan SI sebagai tugas tambahan bagi lembaga vertikal di Aceh masih sangat minim, untuk itu pemerintah daerah juga harus proaktif melalui instansi terkait [22].

Pemerintah daerah perlu memaksimalkan usaha dan komitmen untuk menegakkan syariat Islam dengan segala kewenangan yang dimiliki. Komunikasi dan koordinasi lintas lembaga mendesak untuk dilakukan sebelum kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penerapan SI memudar bahkan hilang. Untuk itu semua pengambil kebijakan wajib introspeksi diri terhadap kelemahan selama ini

## Penutup

Dari data dan fakta yang ditemukan selama dilakukan penelitian ini sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh Tamiang, Kota Langsa maupun Aceh Timur mengalami pasang surut kendati pada tahun terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap pelanggar Qanun Jinayat. Keadaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya persoalan regulasi yang belum lengkap, Sarana dan prasarana penopang yang minim, ada putusan Mahkamah yang belum dieksekusi, dan peran pemerintah yang masih dianggap belum maksimal.

Sudah saatnya Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melakukan pembenahan serta melakukan peningkatan pengembangan program SI sehingga Syariat Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai penegakan Qanun jinayat saja, akan tetapi dapat menyentuh persoalan masyarakat yang lebih luas, seperti sektor pendidikan, ekonomi dan usaha kerakyatan, serta optimalisasi pengelolaan zakat dan harta agama. Harapan ini menjadi harapan bersama semua stake holder yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Semua permasalahan yang ada dapat diatasi dengan niat kuat dan komitmen bersama untuk menegakkan syariat Islam.

## Referensi

- [1] Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi VIII, Banda Aceh: dinas syariat Islam Aceh, 2010, 4
- [2] Biro Hukum dan Humas Setda Prov NAD dan BRA, *Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Biro Hukum dan Humas Setda Prov NAD, 2006, 125
- [3] Wawancara dengan Pengurus MPU dan Komandan WH Aceh Tamiang pada tanggal 15 Agustus 2011
- [4] Wawancara dengan mantan Kepala Dinas Syariat Islam Pertama Kota Langsa Drs. Zakaria Ab, MM, tanggal 28 Agustus 2011
- [5] Wawancara dengan bpk. Amrunsyah, S. Ag, PPNS di Dinas Syariat Islam Kota Langsa, tanggal 28 Agustus 2011.
- [6] Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs. Mursyidin Budiman, tanggal 22 Agustus 2011
- [7] Wawancara dengan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Langsa, bpk. Irvon Desvi Putra, SH, tanggal 24 Agustus 2011
- [8] Wawancara dengan Panitera Muda hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Khalida, S. Ag, tanggal 24 Agustus 2011
- [9] Wawancara dengan Panitera Kepala Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, A. Hadi Syamaun, SH, tanggal 24 Agustus 2011
- [10] Wawancara dengan Komandan Wilayahul Hisbah Kota Langsa, Kamaruzzaman, tanggal 24 Agustus 2011
- [11] Wawancara dengan Wakapolres Langsa, Kompol. H. Iskandar, S. Ik, tanggal 24 Agustus 2011
- [12] Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Timur, Tgk. Kamarullah, tanggal 19 Agustus 2011
- [13] Wawancara dengan Kortap Wilayahul Hisbah Aceh Timur, Syarifuddin, S. Sos, I, Tanggal 25 Agustus 2011
- [14] Wawancara dengan Kabid Litbang Staf Bidang SDM Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, tanggal 23 Agustus 2011
- [15] Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres Aceh Tamiang, tanggal 23 Agustus 2011

- [16] Wawancara dengan Tokoh masyarakat Kota Langsa, Drs. Nabhani, MM, tanggal 22 Agustus 2011
- [17] Wawancara dengan Kasatreskrim Polres Langsa, AKP. Warosidi, SH, Tanggal 24 Agustus 2011
- [18] Katalog BPS 1102001.1105, Aceh Timur Dalam Angka 2010, diterbitkan oleh BPS dengan Bappeda Aceh Timur, hal. 3
- [19] Wawancara dengan Komandan WH pada Kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang, tanggal 16 Agustus 2011
- [20] Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang, tanggal 16 Agustus 2011
- [21] Wawancara dengan Pengurus MPU Aceh Tamiang, tanggal 16 Agustus 2011
- [22] Wawancara dengan Tgk Yahya Husein sebagai Pimpinan Dayah yang juga Ketua Komisi MPU Aceh Tamiang, tanggal 16 Agustus 2011